

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengetahuan

2.1.1. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan (*Knowledge*) merupakan hasil dari tahu dan hal ini terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap objek tertentu. Pengindraan tersebut terjadi melalui pancaindra manusia, yaitu penglihatan ,pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba (Efendi 2009).

Sedangkan menurut pendapat suparno (2002), pengetahuan adalah suatu kerangka untuk mengerti bagaimana menyusun pengalaman dan apa yang mereka percayai sebagai fakta.

2.1.2. Tingkatan pengetahuan

Pengetahuan ada dalam enam tingkatan yang tercakup dalam domain kognitif yaitu (Notoatmodjo,2003) :

1. Tahu (know)

Merupakan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang termasuk dalam pengetahuan tingkat ini yaitu mengingat Kembali (*recall*) (Notoatmodji,2003)

2. Memahami (comprehension)

Merupakan kemampuan untuk menjelaskan objek yang diketahui dan mendefinisikan materi dengan benar (Notoatmodjo,2003)

3. Aplikasi (aplication)

Yaitu merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dibahas dan dipelajari pada kondisi yang sebenarnya. Aplikasi ini dapat diartikan sebagai penggunaan rumus, hukum-hukum, metode dalam situasi dan kondisi yang lainnya. (Notoatmodjo,2003).

4. Analisis (analysis)

Analisis merupakan kemampuan untuk menerangkan materi atau objek kedalam bagian yang lebih, tetapi masih berkaitan satu sama lain didalam struktur organisasi tersebut (Notoatmodjo,2003).

5. Sintesis (Synthesis)

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk menyusun perumusan yang baru dari perumusan yang sudah ada. Jadi, sintesis merupakan kemampuan seseorang untuk menghubungkan bagian-bagian kedalam bentuk yang baru (Notoatmodjo,2003).

6. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi yaitu kemampuan untuk pembuktian atau penilaian terhadap suatu materi. Penilaian tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh sendiri atau dengan menggunakan kriteria yang sudah ada sebelumnya (Notoatmodjo,2003).

2.2. swamedikasi

2.2.1. definisi swamedikasi

Swamedikasi merupakan upaya kesehatan yang utama dalam pelayanan kesehatan, yang dilakukan oleh individu untuk melindungi diri dari berbagai gejala atau penyakit ringan dalam kehidupan sehari-hari. Swamedikasi yaitu penggunaan atau pemilihan obat tanpa menggunakan resep dokter baik secara modern atau tradisional,. (WHO, 2000).

Sedangkan berdasarkan BPOM RI tahun 2014, swamedikasi yaitu pengobatan yang dilakukan oleh individu untuk merawat diri sendiri dari gejala atau penyakit, pada hal ini masyarakat biasa melakukan swamedikasi atau upaya pengobatan pada sendiri untuk penyakit ringan sampai sedang contohnya seperti nyeri, demam, influenza, batuk, maagh dan penyakit ringan lainnya. Golongan obat yang digunakan dalam swamedikasi adalah golongan obat yang aman dan dijual bebas di apotek atau toko obat. Golongan obat yang dapat digunakan pada swamedikasi adalah golongan obat bebas dan golongan obat bebas terbatas (BPOM RI, 2014).

Dasar hukum swamedikasi adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 919 Menkes/Per/X/1993. Dijelaskan bahwa swamedikasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit yang sedang dialami oleh seseorang tersebut tanpa harus datang atau konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Swamedikasi yang benar, tepat, aman, dan rasional dilakukan tidak dengan cara asal mengobati tanpa mencari informasi umum yang bisa diperoleh tanpa harus konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Adapun informasi umum dalam hal ini bisa berupa etiket, leaflet atau brosur.

2.2.2. kriteria swamedikasi

kriteria swamedikasi berdasarkan dengan Peraturan menteri Kesehatan nomor: 919/MENKES/PER/X/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dari dokter, diantaranya adalah :

1. Tidak sarankan penggunaannya pada wanita hamil, anak dengan usia dibawah 2 tahun dan orang tua dengan usia diatas 65 tahun,
2. Upaya pengobatan sendiri dengan obat tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit.
3. Pada penggunaannya tidak memerlukan cara khusus atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia
5. Obat yang digunakan harus memiliki khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk upaya pengobatan sendiri.

2.2.3. Syarat Swamedikasi

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada upaya pengobatan sendiri atau swamedikasi yaitu gejala penyakit ringan atau penyakit yang tidak perlu untuk datang kedokter atau tenaga medias lainnya. Selain itu obat yang dijual pada swamedikasi adalah obat obatan golongan OTC (*Over The Counter*) yaitu obat golongan obat bebas dan obat bebas terbatas (WHO,2000).

2.2.4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam swamedikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam swamedikasi agar swamedikasi benar dan tepat yaitu sebagai berikut (suryawati 1995 dalam anita 2017).

1. Dapat mengetahui gejala penyakit yang dirasakan, sehingga dapat mudah untuk menentukan penyakitnya,
2. Mengetahui jenis obat yang dipilih untuk mengobati penyakit atau gejala penyakit tersebut sehingga dapat dengan tepat memilih obat,
3. Mengetahui bagaimana penggunaan obat yang benar (cara penggunaan obat yang digunakan, aturan pakai pada obat tersebut) dan mengetahui batas pemakaian obat yang digunakan (kapan obat tersebut harus dihentikan),
4. Mengetahui kegunaan obat yang digunakan,
5. Mengetahui efek samping dari penggunaan obat tersebut.
6. Mengetahui kontraindikasi obat tersebut.

Dalam memilih atau menentukan jenis obat perlu diperhatikan beberapa hal, berdasarkan Departement Kesehatan tahun 2006 tentang pedoman penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas adalah (Depkes,2006)

1. Mengetahui gejala penyakit atau keluhan penyakit apa yang dialami,
2. Mengetahui kondisi khusus misalnya sedang hamil, sedang menyusui, bayi, lanjut usia, diabetes melitus dan lain-lain.
3. Mengetahui alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu.
4. Mengetahui nama obat, zat berkhasiat, kegunaan pada obat tersebut, cara penggunaan obat tersebut, efek samping dan interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur yang terdapat pada kemasan obat.
5. Memilih obat yang sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi obat lain dengan obat yang sedang diminum.
6. Untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, ditanyakan kepada Apoteker.

2.2.5. Keuntungan dan Kerugian Swamedikasi

Dalam swamedikasi atau upaya pengobatan sendiri dimasyarakat dapat menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak yang menguntungkan maupun dampak yang merugikan. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan kerugian dalam melakukan upaya pengobatan sendiri bagi masyarakat yaitu : (Holt, 1986 dalam Anita 2017).

Berikut adalah keuntungan dalam upaya pengobatan sendiri :

1. Efek samping dari obat tersebut dapat diperkirakan apabila menggunakan obat tersebut sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan,
2. Biaya swamedikasi relative lebih murah dibandingkan dengan harus datang ke dokter atau pelayanan Kesehatan lainnya jadi lebih menghemat biaya,
3. Tidak perlu datang ke dokter atau pelayanan Kesehatan sehingga lebih menghemat waktu,
4. Adanya peran aktif dalam pemilihan atau pengambilan keputusan dalam terapi, sehingga terjadi kepuasan individu.

Sedangkan kerugian dalam upaya pengobatan sendiri adalah :

1. Obat yang digunakan dapat membahayakan kesehatan pada tubuh apabila dilakukan dengan tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan,
2. Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan obat, maka biaya pengobatan yang dikeluarkan menjadi lebih boros.
3. Memungkinkan dapat terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan misalnya terjadinya efek samping atau resistensi
4. Memungkinkan penggunaan obat yang salah karna informasi yang didapat dari pelayan Kesehatan kurang atau hanya melihat informasi dari media iklan atau berita yang kurang lengkap.
5. Memungkinkan dalam menentukan diagnosis terjadi kesalahan atau salah dalam diagnosis sehingga dalam pemilihan obat tidak tepat atau tidak efektif.

2.2.6. Standar Pelayanan Kefarmasian Terkait Swamedikasi

Pelayanan kefarmasian memiliki tanggung jawab yang besar pada pelaksanaan sumber informasi obat bagi masyarakat.

Berdasarkan permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, bahwa di Apotek dapat melayani swamedikasi atau pelayanan obat tanpa resep dari dokter. Pada hal ini tenaga farmasi harus memberikan informasi kepada pasien swamedikasi untuk penyakit ringan hingga sedang dengan memilihkan obat bebas atau obat bebas terbatas yang sesuai dengan jenis penyakit yang diderita.

Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dalam pelayanan farmasi klinik terdapat standar pelayanan swamedikasi yaitu tenaga farmasi memberikan informasi dan edukasi terhadap penggunaan obat yang baik dan benar berdasarkan resep atau non resep kepada pasien atau keluarga pasien.


Berdasarkan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, bahwa di puskesmas dalam pelayanan kefarmasian non resep, tenaga kesehatan memberikan informasi kepada pasien mengenai informasi obat, cara penggunaan obat yang baik dan benar kepada pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan

2.2.7. Penggolongan Obat Swamedikasi

Berdasarkan undang-undang penggolongan obat swamedikasi dibagi menjadi empat golongan. Masing-masing golongan mempunyai kriteria dan mempunyai tanda khusus. Obat yang dapat digunakan dalam swamedikasi adalah golongan obat bebas (OTC “Over The Counter”) yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek (OWA).

A. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Parasetamol (Depkes RI, 2007)



Gambar 1. 1 Obat Bebas

B. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan pada golongan obat bebas terbatas disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : tablet Decolgen (Depkes RI, 2007)



Gambar 1. 2 Obat Bebas Terbatas

Tanda peringatan obat bebas terbatas selalu tercantum pada kemasan obat pada golongan obat bebas terbatas. Bentuknya persegi panjang dengan huruf berwarna putih dan latar atau dasarnya berwarna hitam, dengan ukuran 5cm x 2cm, tanda peringatan ini ada 6 macam, yaitu sebagai berikut.



Gambar 1. 3 Penandaan Obat Bebas Terbatas

C. Obat Wajib Apotek

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 347 / MenKes / SK / VII / 1990 tentang Obat Wajib Apotek yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dari dokter. Namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan obat wajib apotek kepada pasien, antara lain sebagai berikut.

1. Wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien yaitu namapatient, alamat pasien, umur pasien, serta penyakit yang di derita. Data tersebut dicatat pada buku OWA yang sewaktu-waktu diperiksa oleh BPOM.
2. Wajb memenuhi ketentuan jenis obat dan jumlah obat yang boleh diberikan kepada pasien.
3. Wajib memberikan informasi obat dengan benar kepada pasien meliputi indikasi pada obat tersebut, kontraindikasi, cara pemakaian obat tersebut, cara penyimpanan, dan efek samping obat yang timbul serta tindakan yang disarankan bila efek samping muncul.

2.3. Analgesik

2.3.1. Definisi analgesik

Analgesik yaitu obat untuk menghilangkan nyeri, obat tersebut bisa berbentuk tablet, tablet hisap, larutan injeksi, dan lain-lain. Obat analgesik Sebagian besar mempunyai efek antipiretik karna dapat menurunkan suhu tubuh yang naik (Anita 2017).

Menurut pendapat lainnya, Analgesik adalah senyawa yang dapat meringankan atau menekan rasa nyeri, dan dapat memberikan rasa nyaman pada penderita nyeri karena tidak memiliki kerja anastesi umum (Trilia, 2017).

Terdapat dua golongan obat analgesik yaitu analgetika lemah dan analgetika kuat. Analgetika lemah disebut dengan perifer yang bekerja pada sistem syaraf perifer dan berkhasiat meringankan nyeri ringan sampai sedang, biasanya hampir semua analgetika golongan ini mempunyai efek antipiretik dan antiinflamasi, sedangkan analgetika kuat disebut dengan analgetika opioid yaitu analgetika yang bekerja pada sistem syaraf pusat berkhasiat meringankan nyeri sedang sampai berat. (Katzung, 1994)

2.3.2. Analgesik perifer

A. Definisi

Analgesik perifer merupakan obat yang terdiri dari obat non-narkotik dan tidak bekerja secara sentral. Analgesik perifer (non-narkotik) ini lebih ringan dibandingkan dengan analgesik narkotik karna tidak bersifat ditif atau ketergantungan. Analgesik perifer ini biasanya digunakan untuk meringankan nyeri ringan sampai sedang contohnya sakit kepala, nyeri gigi, nyeri otot, nyeri inflamasi, dan lain-lain, dan obat analgesik ini dijual secara bebas dan dapat dibeli dengan bebas diapotek atau toko obat (Anita, 2017).

B. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja dari obat analgesik perifer ini adalah menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim pada sistem syaraf pusat (SSP) yang mengkatalisis biosintesis prostaglandin sehingga dapat mencegah sensitisasi

reseptor rasa sakit oleh mediator rasa sakit yang dapat merangsang rasa sakit secara kimiawi maupun mekanis (staf pengajar Departement Farmakologi, 2008).

C. Klasifikasi penggolongan obat analgesik

Obat-obat golongan analgesik non-narkotik dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu (Asyiraf dkk, 2019)

1. parasetamol,
2. salisilat : asetamol, salisilamida, dan benorilat
3. penghambat Prostaglandin (NSAID) : ibuprofen,
4. derivat-derivat antranilat : mefenamilat, asam niflumet glafenin, floktafenin,
5. derivat-derivat pirazolinon : aminofenazon, isoprofil penazon, isoprofilamin fenazon.

D. efek samping

Secara umum analgesik perifer ini berpotensi menyebabkan efek samping pada 3 sistem organ yaitu organ pada saluran cerna, ginjal dan hati. Klinis sering lupa bahwa analgesik ini menyebabkan kerusakan hati. Efek samping terutama meningkat pada pasien usia lanjut (Sulistia, 2016)

Efek samping yang paling sering terjadi adalah tukak lambung yang kadang-kadang disertai anemia sekunder akibat pendarahan atau saluran cerna. Mekanisme terjadinya iritasi tukak lambung adalah (Sulistia, 2016):

1. iritasi bersifat lokal yang menimbulkan difusi kembali asam lambung ke mukosa dan menyebabkan kerusakan jaringan
2. iritasi atau pendarahan lambung yang bersifat sistemik melalui hambatan PGE₂ dan PGI₂.

2.3.3. Analgesik Opioid

A. Definisi analgesik opioid

Analgesik opioid merupakan kelompok obat yang memiliki sifat seperti opium. Analgesik opioid terutama digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri, meskipun juga memperlihatkan berbagai efek farmakodinamik yang lain (Sulistia, 2016)

B. Klasifikasi obat golongan opioid

Tabel 2. 1 Klasifikasi obat golongan opioid

Struktur dasar	Agonis kuat	Agonis lemah-sedang	Campuran Agonis-Antagonis	Antagonis
Fenantren	Morfin Hidromorfon Oksimorfon	Kodein Oksikodon Hidrokodeon	Nalbufin Buprenorfin	Nalorfin Nalokson Naltrekson
Fenilheptilamin	Metadon	Propoksifen		
Fenilpiperidin	Meperidin Fentanil	Difenoksilat		
Morfinan	Levorvanol		Butorfanol	
Benzomorfan			Pentazosin	

C. Efek samping

Efek samping pada analgesik opioid dibagi menjadi 2 yaitu (Sulistia,2016)

- Idiosinkrasi dan alergi

Morfin dapat menyebabkan mual dan muntah terutama pada wanita berdasarkan idiosinkrasi. Idiosinkrasi lain adalah timbulnya eksitasi dengan tremor. Berdasarkan reaksi alergi dapat menimbulkan gejala seperti urtikaria, eksantem, dermatitis kontak, dan bersin.

- Intoksikasi akut

Intoksikasi akut morfin dan opioid lainnya biasanya terjadi karena percobaan bunuh diri. Pasien akan tidur sopor atau koma jika diintoksikasi cukup berat. Frekuensi nafas lambat, dan pernapasan berupa *Cheyne Stokes*.